



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 136 /436.1.2/2019**

TENTANG

**PEMENANG LOMBA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL DALAM PEMANFAATAN TAMAN OBAT
KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penghargaan atas upaya pemanfaatan tanaman obat keluarga oleh masyarakat, telah dilakukan penilaian terhadap pemanfaatan Taman Obat Keluarga di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya oleh Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019, telah dibentuk Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/ /436.1.2/2019 tentang Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Surabaya Nomor 448.3/15212/436.7.2/2019 tanggal 26 April 2019, telah menetapkan Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 369 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5643);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1318);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 450);
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/274/KPTS/013/2017 tentang Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 52).
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/ /436.1.2/2019 tentang Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMENANG LOMBA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DALAM PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Mengikutsertakan Juara I Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk mengikuti Lomba Tingkat Propinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/136/436.1.2/2019
TANGGAL : 27 MEI 2019

**SUSUNAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL DALAM PEMANFAATAN TAMAN OBAT
KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

NO.	JUARA	NAMA KELOMPOK ASMAN	PUSKESMAS
1.	I	Belimbing Wuluh	Peneleh
2.	II	Katuk	Lontar
3.	III	Serayu	Simomulyo
4.	Harapan I	Kakung	Bulak Banteng
5.	Harapan II	Alang-Alang	Tanjungsari
6.	Harapan III	Lidah Buaya	Sememi

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006